

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 46/HM.02.04/K/XII/2020
NOMOR : 35/UN19.5.1.1.1/Lab.IP/2020

Antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

Dengan

**LABORATORIUM ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PILKADA SERENTAK
MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, bertempat di FOX Harris Hotel Kota Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru, 28215

Bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Rury Febrina, S.IP, M.Si**
Jabatan : Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
Alamat : Kampus Bina Widya Km 12,5 Simp. Baru Kota Pekanbaru

Bertindak dan atas nama Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam Peningkatan Kualitas Pemilu Dan Pilkada Serentak Melalui Pengawasan Partisipatif Di Provinsi Riau dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini.

PASAL 1
UMUM

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA Setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama yang meliputi;

1. Pengembangan model pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pilkada serentak di Provinsi Riau.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam kerangka pengaplikasian Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Penguatan dan pendampingan kader yang dapat berperan aktif dalam pengawasan partisipatif dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di Provinsi Riau.
4. Peningkatan kualitas Pemilu dan Pilkada serentak di Provinsi Riau melalui pengawasan secara partisipatif, professional, berintegritas, transparan dan akuntabel secara berkesinambungan.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak dengan ruang lingkup kerjasama meliputi peningkatan kualitas pemilu dan pilkada serentak melalui pengawasan partisipatif di Provinsi Riau.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan peningkatan kualitas pemilu dan pilkada serentak melalui pengawasan partisipatif di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, akan diatur kembali sesuai dengan kebutuhan bersama baik secara rutin, berkala, maupun waktu-waktu tertentu.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan atau pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 5 (Lima) Tahun.
- b. Apabila jangka waktu tersebut sudah berakhir maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

PASAL 7

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati

peraturan dan ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak. Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap yang sama-sama bermaterai dan keduanya memiliki kekuatan otentik.

Pekanbaru, 27 Desember 2020

PIHAK PERTAMA,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI RIAU**



Rusdi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I
KETUA

PIHAK KEDUA,

**LABORATORIUM ILMU
PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS RIAU**



Rury Febrina, S.IP, M.Si
KOORDINATOR